

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT yang memiliki kedudukan mulia serta hak-hak dasar yang wajib dilindungi oleh orang tua, masyarakat, dan negara. Salah satu hak mendasar seorang anak adalah kejelasan status hukum dan asal-usul nasabnya. Dalam tatanan hukum nasional, perlindungan hak anak atas identitas hukum diakui secara tegas melalui pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak¹, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.² Namun, persoalan hukum perdata Islam mengenai penetapan asal-usul anak kerap memunculkan dinamika normatif dan yuridis di Pengadilan Agama.

Fenomenologis, dalam praktiknya di lingkungan Peradilan Agama, timbul permasalahan pokok (*research problem*) berupa disparitas penetapan pengadilan pada perkara asal-usul anak yang memiliki karakteristik fakta hukum serupa. Kesenjangan ini terlihat nyata ketika membandingkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1011/Pdt.P/2023/PA.Badg dengan Penetapan Pengadilan Agama Garut Nomor 699/Pdt.P/2025/PA.Grt. Pada perkara Penetapan Nomor 1011/Pdt.P/2023/PA.Badg, Majelis Hakim menetapkan amar putusan dengan diksi atau nomenklatur “anak biologis Pemohon I dan anak kandung Pemohon II” bagi anak yang lahir dari perkawinan yang dikualifikasikan terdapat unsur syubhat atau pernikahan fasid. Sebaliknya, pada perkara Penetapan Nomor 699/Pdt.P/2025/PA.Grt, dalam perkara asal-usul anak yang dipicu oleh pernikahan nikah sirri sebelum dicatatkan secara resmi di KUA, Hakim menetapkan amarnya sebagai “anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II”.

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU PA)” (2002).

² Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan,” Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2013, 1–104, [sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_\(ASN\).pdf%5Cn](http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_(ASN).pdf%5Cn).

Disparitas amar putusan ini menggambarkan adanya kesenjangan antara kondisi *das sollen* yang mengharuskan adanya kepastian hukum, kesatuan penerapan hukum, serta perlindungan hak perdata anak, dengan kondisi *das sein* yakni kenyataan praktik peradilan di mana terjadi ketidaksamaan amar penetapan atas perkara asal-usul anak dengan latar belakang perkawinan tak tercatat atau nikah sirri. Kondisi fenomenologis tersebut perlu dikritisi secara teoretis dan normatif melalui pendekatan teori kepastian hukum dan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Meskipun hakim memiliki kebebasan dan kewajiban menggali nilai-nilai hukum sesuai Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, variasi penafsiran dalam penetapan asal-usul anak berpotensi mencederai asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan asas kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).³

Kajian ini juga disandarkan pada landasan Al-Qur'an dan Hadis, mengingat Islam sangat menjaga kehormatan nasab (*hifzh an-nasl*). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Ahzab ayat 5:

...أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya: "...Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah..."⁴, yang prinsipnya dikuatkan oleh Hadis Nabi SAW bahwa anak itu bagi pemilik tempat tidur atau perkawinan yang sah (*Al-Walad lil firasy*)⁵. Lebih mendalam lagi, analisis ini berpijak pada kaidah ushuliyah yang berbunyi⁶:

الأَصْلُ فِي الْإِنْسَانِ الْبِرَاءَةُ

Artinya: "hukum asal bagi manusia adalah bebas dari tanggungan atau tidak bersalah." Kaidah ini menegaskan bahwa seorang anak yang baru lahir berada dalam keadaan fitrah dan bebas dari kesalahan atas perbuatan orang tuanya,

³ BPK RI, *Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman* (2009).

⁴ kemenag RI, *Al-Qur'an*, Q.S. Al-Ahzab ayat 5, n.d.

⁵ Jurnal Hukum Diktum, 03 Asriati *Hadits Al-Walad Li Al-Firasy Sebagai* 8 (2010): 130–42.

⁶ Sunan Ibnu Majah, *Al-Ahkam Bab Ma Ja'ah Fi Al-Bayyinati 'ala Al-Mudda'i Wa Yamini 'Ala Al-Mudda'a 'Alaih*, (Beirut: al-Babi al-Halabi, 1975) j. 3, h. 626.

sehingga cacat hukum administratif kedua orang tuanya tidak boleh dibebankan sebagai hukuman yang menghilangkan hak perdata anak atas asal-usul nasabnya. Selain itu, pertimbangan hukum juga harus mengacu pada kaidah fiqhiyyah yang bersumber dari Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, yaitu⁷:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “ tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh menimbulkan kemudharatan bagi orang lain.” Segala bentuk penetapan hukum harus berorientasi pada penghilangan kemudharatan, di mana ketidakjelasan status hukum anak akibat disparitas penetapan justru menciptakan kemudharatan sosial maupun yuridis bagi anak dalam mengakses hak-hak keperdataannya. Hal ini sejalan dengan kaidah siyasah syar'iyah bahwa tindakan atau kebijakan hakim terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan (*Tasharruf al-imām 'alā ar-ra'iyah manūthun bil-mashlahah*)⁸. Pengolahan antara fenomena disparitas amar penetapan hakim (*das sein*) dengan landasan doktrinal syar'i tersebut (*das sollen*) melahirkan permasalahan pokok mengenai mengapa terjadi disparitas amar penetapan status asal-usul anak antara Penetapan PA Bandung No. 1011/Pdt.P/2023/PA.Badg dan PA Garut No. 699/Pdt.P/2025/PA.Grt, serta bagaimana *ratio decidendi*, metode penemuan hukum, dan implikasi yuridisnya terhadap kepastian hukum para pihak dan perlindungan status hukum anak.

Landasan hadis tersebut diperkuat lebih lanjut oleh dua riwayat shahih yang secara langsung relevan dengan konstruksi *ratio decidendi* pada kedua penetapan yang menjadi objek penelitian ini. Hadis pertama adalah hadis *al-walad lil firsay* yang diriwayatkan oleh Aisyah RA sehubungan dengan sengketa nasab antara Sa'ad bin Abi Waqqash dan Abd bin Zam'ah mengenai anak dari budak perempuan Zam'ah⁹:

⁷ Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Al-Ahkam, Bab Man Bana Fi Haqqihi Ma Yadhurru Bi Jarihi* (Beirut: Dar Ihya al-kutub al- Arabiyyah, n.d), j. 2, h. 784.

⁸ Suparman Kholil, “Etika Produksi Islami Berbasis Maqashid Al-Shariah: Pilar Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi,” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 1 (2025): 13–25, <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i1.1220>.

⁹ Sahih al-Bukhari, *Al-Fara'id, Bab Al-Walad Li Al-Firsay* (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, t,th, n.d.).

الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya: "Anak itu (dinasabkan) bagi pemilik firasy (suami/pemilik ikatan pernikahan yang sah), dan bagi pezina hanya mendapat kerugian (tidak memperoleh hak nasab)." (HR. Al-Bukhari No. 6749 dan Muslim No. 1457, dari Aisyah RA).

Hadis ini ditakhrij oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Faraidh, Bab al-Walad lil Firasy, Hadis Nomor 6749, serta oleh Al-Imam Muslim dalam *Shahih Muslim*, Kitab al-Radha', Bab al-Walad lil Firasy wa Tawaqqi asy-Syubuhah, Hadis Nomor 1457, keduanya bersumber dari Aisyah RA. Karena diriwayatkan sekaligus oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis ini berstatus *muttafaq 'alaih* dan menempati derajat keshahihan tertinggi (*shahih li dzatihi*) menurut kaidah ilmu hadis¹⁰. Kaidah al-walad lil firasy inilah yang secara doktrinal menjadi salah satu *ratio decidendi* pokok Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut dalam Penetapan Nomor 699/Pdt.P/2025/PA.Grt, yang menetapkan status "anak sah" berdasarkan terpenuhinya rukun nikah sirri dan tenggat *aqallu al-haml* (usia minimal kehamilan). Prinsip firasy menegaskan bahwa nasab anak mengikuti keberadaan ikatan perkawinan yang sah, sekalipun perkawinan tersebut belum tercatat secara administratif oleh negara, sepanjang rukun dan syarat syar'inya telah terpenuhi secara substantif.

Hadis kedua berkenaan dengan larangan mengaku bernasab kepada selain ayah kandungnya, yang menegaskan urgensi kepastian dan kejujuran dalam penetapan nasab, sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'd bin Abi Waqqash RA¹¹:

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Artinya: "Barangsiapa mengaku (bernasab) kepada selain ayahnya sendiri, padahal ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka surga haram baginya." (HR. Al-Bukhari No. 6766, dari Sa'd bin Abi Waqqash RA).

¹⁰ Sahih al-Bukhari.

¹¹ *Al-Iman, Bab Bayan Hal Imanii Man Raghiba 'an Abisi Wa Huwa Ya 'lamm* (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, t.th, n.d.).

Hadis ini dalam substansinya menegaskan bahwa penetapan nasab bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut kejujuran dan kepastian identitas seseorang yang berimplikasi pada hak-hak keperdataan sekaligus tanggung jawab moral-keagamaan. Ancaman keras berupa keharaman surga bagi orang yang mengaku bernasab kepada selain ayahnya yang sebenarnya menggambarkan betapa syariat Islam menempatkan kejelasan dan kepastian nasab (hifzh an-nasl) pada posisi yang sangat fundamental. Dalam konteks penelitian ini, hadis tersebut relevan untuk menjelaskan urgensi persoalan disparitas yang diteliti: ketika dua pengadilan memberikan amar yang berbeda (“anak biologis” dan “anak sah”) atas konstruksi fakta yang secara struktural serupa, maka yang dipertaruhkan bukan hanya soal administrasi kependudukan semata, melainkan kepastian dan kejelasan status nasab anak itu sendiri, baik di hadapan hukum negara maupun di hadapan ketentuan syara’. Dengan demikian, kerangka dalil yang melandasi penelitian ini tersusun secara berlapis dan saling menguatkan (*ta’adhud al-adillah*), dimulai dari ayat Al-Qur’an Surah Al-Ahzab ayat 5 yang memerintahkan penisbatan nasab kepada ayah yang sesungguhnya sebagai wujud keadilan, dikuatkan oleh hadis *al-walad lil firasy* yang menjadi kaidah pokok penetapan nasab melalui ikatan perkawinan, serta hadis larangan mengaku nasab kepada selain ayah yang menegaskan urgensi kejujuran dan kepastian nasab.

Lapisan berikutnya adalah kaidah ushuliyah *al-ashlu fil insani al-barā’ah* yang melindungi anak dari beban kesalahan administratif orang tuanya, serta kaidah fiqhiyah *lā dharara wa lā dhirār* yang mewajibkan penghilangan kemudharatan dalam setiap produk hukum. Kerangka dalil normatif-syar’i yang berlapis ini pada gilirannya berinteraksi dengan hukum positif nasional, yaitu Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, serta Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010¹², sehingga membentuk satu kesatuan sistem penalaran hukum (*legal reasoning*) yang bertingkat dari sumber tertinggi (Al-Qur’an) hingga produk hukum positif nasional.

¹² Dra Sandra et al., “Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010,” *Revista CENIC. Ciencias Biológicas* 152, no. 3 (2016): 28, file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.

Struktur dalil berlapis inilah yang selanjutnya digunakan peneliti untuk membedah secara kritis mengapa dua hakim yang sama-sama berpijak pada sumber hukum Islam yang identik dapat menghasilkan amar penetapan yang berbeda, sebagaimana akan dirumuskan pada rumusan masalah berikut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penetapan perkara asal usul anak pada Penetapan Nomor 1011/Pdt.P/2023/PA.Badg dan Penetapan Nomor 699/Pdt.P/2025/PA.Grt?
2. Bagaimana landasan hukum dan metode penetapan hakim dalam perkara asal-usul anak pada kedua penetapan tersebut?
3. Bagaimana implikasi hukum dari adanya disparitas penetapan terhadap status anak dan kepastian hukum para pihak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam memutuskan perkara asal-usul anak pada Penetapan Nomor 1011/Pdt.P/2023/PA.Badg dan Penetapan Nomor 699/Pdt.P/2025/PA.Grt.
2. Untuk mengkaji landasan hukum positif, hukum Islam, serta metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang digunakan oleh hakim dalam mengadili kedua penetapan tersebut.
3. Untuk menganalisis implikasi hukum dari disparitas amar penetapan terhadap kejelasan status hukum anak serta jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Memberikan kontribusi pemikiran akademis bagi pengembangan ilmu hukum perdata Islam, khususnya mengenai studi komparatif ijtihad hakim dalam penetapan asal-usul anak dan nasab.
- b. Menjadi rujukan ilmiah dalam memperkaya kajian hukum peradilan agama terkait konstruksi hukum nikah fasid, nikah sirri, serta posisi anak di mata hukum positif dan hukum syara'.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Hakim dan Praktisi Hukum: Menjadi bahan pertimbangan dan masukan kritis dalam meningkatkan kesatuan penafsiran hukum (unifikasi pengetrapan hukum) demi menghindari disparitas putusan yang merugikan pencari keadilan.
- b. Bagi Masyarakat/Para Pihak: Memberikan pemahaman dan edukasi hukum mengenai konsekuensi Yuridis dari pernikahan tidak tercatat terhadap penetapan status asal-usul anak di Pengadilan Agama.
- c. Bagi Lembaga Pembentuk Kebijakan/Mahkamah Agung: Menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan SEMA atau PERMA guna menyeragamkan nomenklatur amar penetapan perkara asal-usul anak.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk memberikan arah dan batasan terhadap proses analisis mengenai disparitas penetapan asal-usul anak. Kerangka berpikir ini tidak dimaksudkan sebagai pengulangan latar belakang masalah ataupun uraian kajian teoritis, melainkan sebagai konstruksi pemikiran yang menunjukkan aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian serta hubungan logis antara aspek tersebut dalam menjelaskan terjadinya disparitas penetapan.

Penelitian ini berangkat dari adanya dua penetapan mengenai asal-usul anak yang menjadi objek penelitian, yaitu Penetapan Nomor 1011/Pdt.P/2023/PA.Badg dan Penetapan Nomor 699/Pdt.P/2025/PA.Grt. Kedua penetapan tersebut menjadi unit analisis untuk mengkaji adanya persamaan maupun perbedaan dalam proses pemeriksaan dan penalaran hukum

hakim. Dalam penelitian ini, perbedaan hasil penetapan tidak secara langsung dipahami sebagai disparitas, melainkan terlebih dahulu dianalisis berdasarkan aspek-aspek yang membentuk proses lahirnya suatu penetapan.

Aspek pertama yang menjadi fokus penelitian adalah konstruksi fakta hukum dalam masing-masing perkara. Aspek ini berkaitan dengan fakta-fakta yang diajukan dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara asal-usul anak, termasuk keadaan hukum yang melatarbelakangi permohonan dan posisi hukum para pihak. Analisis terhadap konstruksi fakta hukum diperlukan untuk mengetahui tingkat persamaan dan perbedaan antara kedua perkara. Hal tersebut penting karena disparitas penetapan hanya dapat dianalisis secara tepat apabila terdapat dasar perbandingan yang jelas mengenai karakteristik fakta hukum dalam masing-masing perkara.

Aspek kedua adalah dasar pertimbangan hakim atau *ratio decidendi*. Aspek ini menjadi fokus utama dalam menelusuri proses penalaran hukum yang digunakan hakim dalam membangun pertimbangan hingga menghasilkan suatu amar penetapan. Melalui analisis terhadap *ratio decidendi*, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui bagaimana hakim memahami dan mengkualifikasikan fakta hukum, menghubungkan fakta tersebut dengan norma hukum, serta membangun argumentasi hukum sebagai dasar dalam menentukan hasil penetapan.

Aspek ketiga adalah landasan hukum dan metode penemuan hukum atau *rechtsvinding* yang digunakan oleh hakim. Landasan hukum digunakan untuk mengidentifikasi norma, asas, maupun sumber hukum yang dijadikan dasar dalam menyelesaikan perkara, sedangkan metode penemuan hukum digunakan untuk melihat cara hakim melakukan penafsiran dan menemukan hukum terhadap persoalan konkret yang dihadapi. Kedua aspek tersebut saling berkaitan karena perbedaan dalam memilih, memahami, dan menerapkan dasar hukum maupun metode penemuan hukum dapat menghasilkan konstruksi pertimbangan yang berbeda.

Selanjutnya, hasil analisis terhadap konstruksi fakta hukum, dasar pertimbangan hakim, landasan hukum, dan metode penemuan hukum dibandingkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam proses penalaran hukum pada kedua

penetapan. Tahap perbandingan tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi bentuk disparitas penetapan serta menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Dengan demikian, disparitas dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai perbedaan amar penetapan secara tekstual, tetapi juga sebagai perbedaan yang dapat ditelusuri dari proses dan konstruksi penalaran hukum yang melandasi lahirnya masing-masing penetapan.

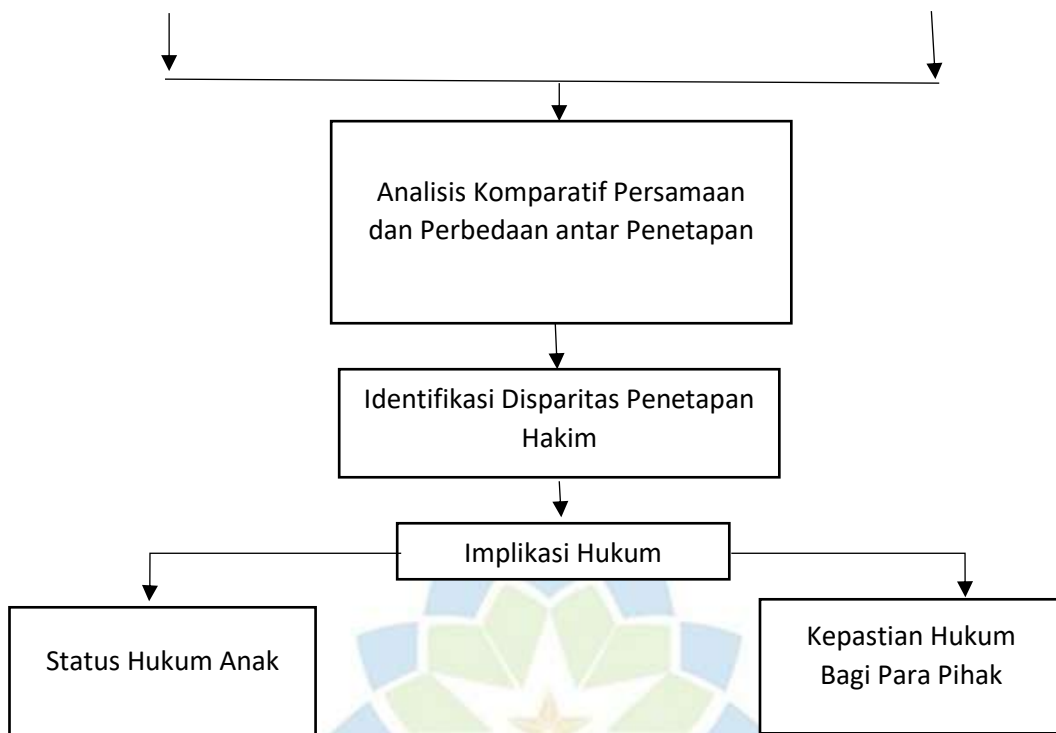
Setelah bentuk dan faktor penyebab disparitas diidentifikasi, penelitian ini selanjutnya menganalisis implikasi hukum yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan penetapan tersebut. Implikasi hukum menjadi aspek akhir dalam kerangka berpikir karena menunjukkan konsekuensi dari perbedaan pertimbangan dan amar penetapan terhadap status hukum anak serta kepastian hukum bagi para pihak. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada identifikasi adanya perbedaan antara kedua penetapan, tetapi juga mengkaji akibat yuridis yang muncul dari perbedaan tersebut. Berdasarkan hubungan antar-aspek tersebut, penelitian ini menggunakan paradigma analitis-komparatif dalam memahami objek penelitian. Paradigma ini menempatkan penetapan pengadilan sebagai hasil dari suatu proses penalaran hukum yang melibatkan fakta hukum, dasar pertimbangan hakim, penggunaan landasan hukum, dan metode penemuan hukum. Oleh karena itu, untuk menjelaskan adanya disparitas, penelitian tidak cukup hanya membandingkan amar dari kedua penetapan, tetapi perlu menelusuri proses penalaran hukum yang mendahului lahirnya amar tersebut.

Secara logis, konstruksi penelitian ini menempatkan perkara asal-usul anak sebagai titik awal analisis. Dari perkara tersebut dilakukan identifikasi terhadap konstruksi fakta hukum dalam masing-masing penetapan. Fakta hukum tersebut kemudian dianalisis hubungannya dengan dasar pertimbangan hakim, landasan hukum yang digunakan, serta metode penemuan hukum yang diterapkan. Seluruh aspek tersebut selanjutnya dibandingkan untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan dalam proses penalaran hukum hakim. Hasil perbandingan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi bentuk dan faktor penyebab disparitas penetapan. Pada tahap akhir, disparitas yang ditemukan

dianalisis berdasarkan implikasi hukumnya terhadap status hukum anak dan kepastian hukum para pihak.

Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini menunjukkan bahwa disparitas penetapan dipahami sebagai suatu fenomena hukum yang perlu dianalisis melalui rangkaian hubungan antara fakta hukum, penalaran hakim, penggunaan landasan hukum, dan metode penemuan hukum. Hubungan antar-aspek tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk menjawab rumusan masalah mengenai dasar pertimbangan hakim, landasan hukum dan metode penemuan hukum, serta implikasi hukum dari adanya disparitas penetapan terhadap status anak dan kepastian hukum para pihak.





Berdasarkan diagram tersebut, *research paradigm* penelitian ini menunjukkan bahwa disparitas penetapan merupakan fenomena yang dianalisis melalui pendekatan analitis-komparatif. *Logical construct* penelitian dimulai dari perkara asal-usul anak sebagai objek penelitian, kemudian dilanjutkan dengan analisis konstruksi fakta hukum dan proses penalaran hakim. Proses tersebut ditelusuri melalui dasar pertimbangan hakim, landasan hukum, dan metode penemuan hukum yang digunakan. Selanjutnya dilakukan analisis komparatif terhadap kedua penetapan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menjelaskan adanya disparitas serta implikasi hukumnya terhadap status hukum anak dan kepastian hukum bagi para pihak.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan acuan dasar bagi peneliti dalam memetakan posisi penelitian yang sedang dilakukan. Kajian terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau bentuk plagiarisme dari karya ilmiah yang telah ada sebelumnya. Selain itu, penelusuran ini berfungsi untuk menunjukkan kebaruan

(*novelty*) serta mempertegas perbedaan konseptual, fokus kajian, maupun pendekatan metodologis yang digunakan oleh peneliti.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik disparitas pertimbangan hakim dan status hukum anak meliputi:

1. Penelitian oleh Kartika Nur Fajriah, Suhaidi, dan Suria Ningsih (2025)

Judul/Publikasi: "Disparitas Putusan dalam Pembatalan Penetapan Pengangkatan Anak (Adopsi) Oleh Orang Tua Angkat: Analisis Beberapa Putusan Pengadilan di Indonesia" (dipublikasikan dalam *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol. 6 No. 1, 2025).

Fokus Penelitian: Menganalisis penyebab disparitas putusan pengadilan (studi kasus Putusan PN Jakarta Timur No. 130/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim, PT DKI Jakarta No. 83/PDT/2018/PT.DKI, dan MA No. 1210 K/Pdt/2019) terkait permohonan pembatalan adopsi serta implikasi hukumnya terhadap hak dan kewajiban orang tua angkat.

Hasil Penelitian: Disparitas terjadi akibat ketiadaan regulasi khusus yang mengatur pembatalan pengangkatan anak dalam hukum positif Indonesia. Hal ini menyebabkan hakim mendasarkan pertimbangan pada penafsiran individual yang berujung pada ketidakkonsistensi amar putusan dalam perkara yang serupa.¹³

2. Skripsi oleh Zulfa Ramadhany (2026)

Judul/Lembaga: "Disparitas dan Konsistensi Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura)" (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2026).

Fokus Penelitian: Mengkaji bentuk disparitas pertimbangan hakim dalam permohonan asal usul anak pada dua pengadilan agama yang berbeda (PA Jakarta Pusat dan PA Siak Sri Indrapura) serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan perlindungan anak.

¹³ Kartika Nur Fajriah, "Disparitas Putusan Dalam Pembatalan Penetapan Pengangkatan Anak (Adopsi) Oleh Orang Tua Angkat: Analisis Beberapa Putusan Pengadilan," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 6, no. 1 March 2025 (2025).

Hasil Penelitian: Menunjukkan bahwa disparitas disebabkan oleh perbedaan penggunaan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*), sumber hukum yang dirujuk, serta cara pandang/orientasi hakim terhadap kedudukan anak di luar perkawinan. Meski demikian, kedua penetapan tersebut dinilai tetap mengupayakan perlindungan nasab (*hifz al-nasl*) dalam kerangka Maqashid al-Syari'ah.¹⁴

3. Skripsi oleh Nurul Huda (2026)

Judul/Lembaga: "Analisis Disparitas Penetapan Hakim Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.ML dan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.ML tentang Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Muara Labuh" (Skripsi UIN Imam Bonjol Padang, 2026).

Fokus Penelitian: Menganalisis perbedaan pertimbangan hukum dan faktor penyebab disparitas dua permohonan penetapan asal usul anak pada lembaga peradilan yang sama (PA Muara Labuh) serta ditinjau dari perspektif Maqashid al-Syari'ah.

Hasil Penelitian: Ditemukan bahwa penetapan pertama berpedoman pada hukum Islam terkait perkawinan fasid, sedangkan penetapan kedua menerapkan progresivitas hukum berpatokan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 mengenai anak biologis. Disparitas tersebut muncul karena independensi hakim dan perbedaan interpretasi hukum.¹⁵

4. Penelitian oleh Satriani, Marilang, dan Rahman Syamsuddin (2024)

Judul/Publikasi: "Analisis Gugatan Pembatalan Adopsi Kepada Orang Tua Angkat Perspektif Hukum Islam" (Ethics and Law Journal: Business and Notary, Vol. 2 No. 2, 2024).

Hasil Penelitian: Mengkaji kedudukan hukum gugatan pembatalan adopsi dalam perspektif fikih Islam. Penelitian menyimpulkan bahwa pengangkatan anak dalam Islam tidak memutuskan hubungan nasab biologis, sehingga ketika

¹⁴ Zulfa Ramadhany, "Disparitas Dan Konsistensi Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2026).

¹⁵ Nurul Huda, "Analisis Disparitas Penetapan Hakim Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.ML Dan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.ML Tentang Asal-Usul Anak Di Pengadilan Agama Muara Labuh" (UIN Imam Bonjol Padang, 2026).

terjadi sengketa atau permohonan pembatalan adopsi, kedudukan hak nasab, hadhanah, dan kewarisan anak tetap kembali menginduk kepada orang tua kandungnya.

Perbedaan dengan Penelitian Ini: Fokus riset Satriani dkk. berada pada tatanan konseptual hukum Islam terhadap kelembagaan adopsi dan pembatalannya. Penelitian ini berbeda karena mengkaji secara spesifik status perdata anak kandung/biologis dalam sengketa asal-usul anak akibat permasalahan administrasi dan keabsahan pernikahan orang tua kandungnya sendiri.¹⁶

5. Penelitian oleh Wahyu Fajar Ramadhan (2022)

Judul/Publikasi: "Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.JS)" (Indonesian Notary, Vol. 4 No. 2, 2022).

Hasil Penelitian: Penelitian ini meneliti mengenai prosedur dan implikasi keperdataan penetapan asal-usul anak bagi anak luar nikah pasca-Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 di PA Jakarta Selatan. Hasil penelitian menekankan pentingnya penetapan pengadilan sebagai sarana memperoleh perlindungan hukum perdata (akta kelahiran dan hak keperdataan) dari ayah biologis.

Perbedaan dengan Penelitian Ini: Penelitian Ramadhan hanya menganalisis satu sampel penetapan perkara asal-usul anak tunggal secara kasuistik tanpa menelaah unsur disparitas antar-putusan maupun keterkaitannya dengan konstruksi hukum permohonan tajdidun nikah orang tua.¹⁷

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Fokus Utama	Perbedaan dan Kebaruan Penelitian
----	----------------------	------------------	-------------	-----------------------------------

¹⁶ Satriani, Marilang, and Rahman Syamsuddin, "Analisis Gugatan Pembatalan Adopsi Kepada Orang Tua Angkat Perspektif Hukum Islam," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 2 (2024).

¹⁷ Wahyu Fajar Ramadhan, "Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.JS)," *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022).

1.	Kartika Nur Fajriah dkk. (2025)	<i>"Disparitas Putusan dalam Pembatalan Penetapan Pengangkatan Anak (Adopsi) Oleh Orang Tua Angkat: Analisis Beberapa Putusan Pengadilan di Indonesia"</i>	Disparitas permohonan pembatalan adopsi anak di Peradilan Umum.	Penelitian ini berfokus pada penetapan asal-usul anak dan nasab di Peradilan Agama.
2.	Nurul Huda (2026)	<i>"Analisis Disparitas Penetapan Hakim Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.ML dan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.ML Tentang Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Muara Labuh"</i>	Disparitas penafsiran hakim antara penetapan anak fasid vs anak biologis.	Penelitian ini mengorelasikan isu asal-usul anak dengan kerangka <i>tajdidun nikah</i> dan maqashid syariah.

3.	Zulfa Ramadhany (2026)	<i>"Disparitas dan Konsistensi Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura)"</i>	Komparasi pertimbangan hakim di PA Jakarta Pusat dan PA Siak Sri Indrapura.	Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam aspek argumentasi hukum (<i>rasio decidendi</i>) terkait keabsahan pernikahan orang tua dan nasab anak.
4.	Satriani dkk. (2024)	<i>"Analisis Gugatan Pembatalan Adopsi Kepada Orang Tua Angkat Perspektif Hukum Islam"</i>	Tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan pengangkatan anak.	Penelitian ini membahas anak biologis dari pasangan suami istri (bukan anak angkat/adopsi).

5.	Wahyu Fajar Ramadhan (2022)	<i>"Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2 020/PA.JS)"</i>	Studi tunggal implikasi penetapan asal-usul anak pasca Putusan MK.	Penelitian ini mengkaji fenomena disparitas putusan hakim secara komparatif.
----	-----------------------------------	---	---	--